



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 377 / KEP / HK / 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 190/KEP/HK/2024 TENTANG
KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 190/KEP/HK/2024, telah ditetapkan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- b. bahwa susunan keanggotaan Tim Teknis Komisi Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengalami perubahan karena terdapat anggota Tim Teknis yang telah memasuki masa purnabakti dan pindah tugas keluar daerah, sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 190/KEP/HK/2024 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 190/KEP/HK/2024 Tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);


2. Undang-Undang ...

- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

MEMUTUSKAN :




- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 190/KEP/HK/2024 Tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 November 2024
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

- Tembusan :
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Jakarta;
 - 3. Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
 - 4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 5. Kepala Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 6. Anggota Komisi Penilai Amdal, Tim Teknis dan Sekretariat masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 377 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 7 November 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR : 190/KEP/HK/2024 TENTANG KOMISI PENILAI
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS
KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM/KUALIFIKASI	URAIAN TUGAS
1.	Erick Muskitta, S.Hut., M.Hut	Ketua Tim Teknis/Ahli di bidang Tata Lingkungan dan Kehutanan	Melakukan penilaian secara teknis dan melakukan kendali mutu terhadap Dokumen AMDAL meliputi Formulir Kerangka Acuan (KA), ANDAL dan RKL-RPL atau Dokumen Addendum ANDAL dan RKL-RPL
2.	Umbu Mangu Peter, ST	Anggota/Ahli di bidang Amdal (Penyusun) Lingkungan Hidup dan Sosial Lingkungan	
3.	Salmon Milla, ST	Anggota/Ahli di bidang Amdal (Penilai dan Penyusun) dan Kimia Lingkungan serta Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	
4.	Sherley Sicilia Wila Huky, ST, MT	Anggota/Ahli di Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota serta Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	
5.	Agustina Rambu Emu, S.Si, M.Si	Anggota/Ahli di bidang Amdal (Penilai dan Penyusun) dan Biologi Lingkungan	
6.	Rosalia F. Aldona, S.Si	Anggota/Ahli di bidang Amdal (Penilai) dan Tata Lingkungan	
7.	Imelda Wati Funan, ST	Anggota/Ahli di bidang Amdal (Penilai) dan Lingkungan Hidup	
8.	Siti Aisyah, S.Hut	Anggota/Ahli Planologi Kehutanan	
9.	Zusan Ellen Rondo, SE., MM	Anggota/Ahli di bidang Perindustrian dan Perdagangan	
10.	Alvyntha Glaudia Ardianingrum, S.Si., M.Sc	Anggota/Ahli di bidang Pertanahan	
11.	Adriani Lomi Ga, ST	Anggota/Ahli di bidang Transportasi Laut	

12.	Punta Ramandya, S.SiT., M.Sc	Anggota/Ahli di bidang Transportasi Darat	Melakukan penilaian secara teknis dan melakukan kendali mutu terhadap Dokumen AMDAL meliputi Formulir Kerangka Acuan (KA), ANDAL dan RKL-RPL atau Dokumen <i>Addendum</i> ANDAL dan RKL-RPL
13.	Froubel A. Nenobais, S.ST	Anggota/Ahli di bidang Kepariwisata	
14.	Marthein E. Rondo, S.Pi	Anggota/Ahli di bidang Penataan dan Pengelolaan Ruang Laut	
15.	Debora Margo, S.Pi	Anggota/Ahli di bidang Perencanaan Kelautan dan Perikanan	
16.	Dr. Don Gaspar Noesaku da Costa, ST, MT	Anggota/Ahli di bidang Sipil dan Transportasi	
17.	Ni Wayan Diah Sucita Saraswati, SKM	Anggota/Ahli di bidang Kesehatan Masyarakat	
18.	Fani Kristianto Yohanes Serangmo, ST, MT	Anggota/Ahli di bidang Geologi	
19.	Andry S. Umbu Dangu, ST, M.Ling	Anggota/Ahli di bidang Pembangunan SDA dan Irigasi	
20.	Meiske Valentinedey Sareng Kelang, ST	Anggota/Ahli di bidang Cipta Karya	
21.	Felipus Dere, ST., MT	Anggota/Ahli di bidang Bina Marga	
22.	Simplisius V. Jedhe, ST	Anggota/Ahli di bidang Mineral dan Batubara	
23.	Yopi Korinus Liumau, ST	Anggota/Ahli di bidang Energi Baru Terbarukan	
24.	Alfonsius De Ligouri Bau, ST	Anggota/Ahli di bidang Ketenagalistrikan	

a. n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	Re
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	k
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	d,